

BAB III

TINJAUAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Financial Technology Peer to Peer* Menurut Hukum Islam

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai tinjauan umum dari *fintech Peer to Peer lending* dimana dapat disimpulkan bahwa menurut pengertiannya *fintech* ialah jenis perusahaan dibidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Kemudian pengertian *peer to peer lending* dari penjelasan bab sebelumnya maka pengertiannya adalah sistem pada perusahaan *fintech* yang mempertemukan secara langsung antara pemilik dana atau investor dan peminjam dana atau *borrower* pada sebuah platform online. Lebih jelas, pengertian *fintech peer to peer lending* menurut Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶¹

Jika dilihat dari pengertian *fintech Peer to Peer lending* pada paragraf di atas maka dapat dipahami bahwa *fintech peer to peer lending* adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan di sebuah *platform* online yang mempertemukan langsung antara pemilik dana dan peminjam dana. Kemudian kegiatan pinjam meminjam dana menurut hukum Islam termasuk kedalam akad

⁶¹ Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018

"*Al-Qardh*". Lebih lanjut, *Al-Qardh* sendiri berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara terminologi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa pengertian dari *al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara, menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah ialah *qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan istilah as-*Salaf*, yakni akad kepemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.⁶²

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awum* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang atau kreditur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamkannya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman atau kreditur), karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimuti mereka.⁶³

Menurut fatwa, *al-qardh* memiliki pengertian yaitu sebuah akad pinjaman kepada nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁶⁴

⁶² Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1,150

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373

⁶⁴ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1,149

Hakikat *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjam, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak *al-qardh*.

Perjanjian *al-qardh* adalah pinjam meminjam. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁶⁵

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil intisari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan keentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.

⁶⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 267

B. Dasar Hukum *Financial Technology Peer to Peer*

1. Al-Qur'an

Dasar hukum *fintech* atau *qardh* dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

- a. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"

- b. QS. Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

- c. QS. At-Taghabun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: " Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun"

d. QS. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"

Melalui surat-surat di atas, maka pada dasarnya dijelaskan mengenai anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan utang) kepada orang lain, maka imbalannya ialah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diuntungkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan surat-surat diatas maka dasar hukum bagi *fintech Peer to Peer lending* yang juga termasuk akad *qardh* dalam Islam ialah diperbolehkan sepanjang niat untuk melakukannya ialah

memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan dan bagi yang berhutang ialah untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً.

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, "bukan seseorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah)."

3. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117 tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Fintech peer to peer lending juga diatur didalam Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018. Dimana didalamnya berisi tentang pedoman umum mengenai *fintech peer to peer lending* yang wajib ditaati oleh para pihak. Pedoman umum tersebut berisi tentang larangan penyelenggaraan *fintech peer to peer*

lending yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Kemudian mengenai akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* ialah akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan. Selain itu, diatur juga mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

C. Tinjauan *Financial Technology Peer to Peer* Menurut Maqasyid Syariah

Berdasarkan uraian umum mengenai *fintech Peer to Peer lending* pada Bab II maka jika dilihat dari segi maqasyid syariah, berikut adalah uraiannya.

Pertama, Menjaga Agama (*Al-Din*). masalah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada sang pencipta yaitu Allah SWT yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji

dan menunaikan hutang.⁶⁶ Dalam hal ini *fintech peer to peer lending* diciptakan dengan maksud memudahkan dalam bertransaksi untuk mencapai kenikmatan ibadah. Dilihat dari jenis-jenisnya salah satu jenis *fintech peer to peer lending* yang mendukung mashlahah ini adalah jenis *fintech peer to peer lending* dalam bidang syariah. Dimana jenis *peer to peer lending* tersebut melindungi penggunaannya dari riba serta produk syariah tersebut memenuhi syariat Islam. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan *fintech peer to peer lending* guna menjaga agama penggunaannya.

Kedua, Menjaga Jiwa (*Al-Nafs*). mashlahah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan.⁶⁷ Dari awal pembentukannya *fintech peer to peer lending* mengutamakan mashlahat dimana hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam hal ini *fintech peer to peer lending* dilindungi oleh payung hukum, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 dan juga dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022.

Ketiga, Menjaga Keturunan (*Nasb*). mashlahah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah dalam memperoleh keturunan.⁶⁸ *Fintech* sendiri berusaha menjaga keturunan dengan adanya jenis *fintech peer to peer lending* dalam bidang pendidikan. Dimana jenis tersebut memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pinjaman dana bagi mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan dana untuk biaya kuliah dan sekolah. Dengan

⁶⁶ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 46

⁶⁷ Abdul Helim, "*Maqashid- Al Shariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*". 26

⁶⁸ *Ibid*, 27

adanya *fintech peer to peer lending* jenis ini diharapkan penggunaanya dapat memanfaatkannya dengan baik guna merencanakan masa depan keluarga agar tercapai kemakmuran dalam keluarga.

Keempat, Menjaga Akal (*Al-Aql*). Mashlahah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berfikir mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh sebabnya segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu.⁶⁹ Peluncuran *Fintech peer to peer lending* telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang. Yang mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan maqashid syariah yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia.

Kelima, Menjaga Harta (*Al-Mal*). harta merupakan satu komponen penting dalam kehidupan namun bukanlah komponen yang utama. Harta adalah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan, kerjasama antar individu dan lain-lain. Dalam Islam sendiri pemerolehan harta harus terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar.⁷⁰ Selain itu, tujuan dari adanya *Fintech peer to peer lending* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat.

⁶⁹ *Ibid.* 28

⁷⁰ *Ibid.* 29

D. Syarat dan Rukun

Qardh memiliki syarat dan rukun utama, antara lain:

1. Syarat *Qardh*

Qardh dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akad *qard* dilakukan dengan *shighat ijab qabul* atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa *ijab qabul*) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.⁷¹ *Shigat ijab qabul* yang mana tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 bahwa akad *Qardh* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bawa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma), karena *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'*.⁷² Dalam hal ini,

⁷¹ Wahbah, dkk. "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*". (Jakarta: Gema Insani, 2011). 378

⁷² *Ibid.* 378

digambarkan dalam alur melakukan *fintech peer to peer lending* ketika melakukan pengisian syarat dan informasi yang mana membutuhkan KTP. Dalam pembuatannya, KTP dapat dimiliki setelah berusia 17 tahun. Menurut pendapat Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Wahb dan jumur ulama telah memasuki usia baligh bagi seorang lelaki. Lebih lanjut, dalam menentukan usia dewasa dan cakap hukum dalam islam adalah ketika sampai pada usia baligh, dimana terdapat beberapa tandanya, diantaranya untuk laki-laki adalah mengalami *ihtilam*, yaitu keluarnya air mani baik karena mimpi atau karena lainnya dan tumbuhnya rambut kemaluan. Kemudian bagi seorang perempuan adalah keluarnya darah haid. Ketika seorang anak tidak mengalami fase *ihtilam* bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan maka menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, sebagian pengikut madzhab Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hanafi, kedewasaan dilihat dari usianya mencapai 15 tahun.

- c. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya⁷³. Harta yang dipinjamkan dalam *fintech peer to peer lending* ialah berupa dana atau uang.
- d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah

⁷³ *Ibid.* 379

dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.⁷⁴ Dalam hal ini harta yang dipinjamkan adalah berupa uang yang jelas secara bilangan.

2. Rukun *Qardh*

a. Terdapat 3 (tiga) jenis rukun *qardh*, yaitu:

1) *Shigat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah *ijab qabul*. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa *ijab qabul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu utang", atau "aku mengutangimu". Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya.⁷⁵ Dalam *fintech peer to peer lending shigat* ditunjukkan dalam berupa kontrak elektronik yang dalam berupa dokumen elektronik yang diatur dalam perundang-undangan.

2) *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik buruk).⁷⁶ Dalam alur *fintech peer*

⁷⁴ *Ibid.* 379

⁷⁵ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah/Mardani*". (Jakarta: Kencana: 2015). 335

⁷⁶ *Ibid.* 335

to peer lending disebutkan dalam mengisi persyaratan dalam melakukan pengajuan syarat adalah menunjukkan KTP, dimana dalam pembuatan KTP adalah seseorang yang telah berusia 17 tahun. Dimana menurut sebagian ulama, ketika kedewasaan seseorang belum menunjukkan tanda-tanda baligh, maka setelah berusia 15 tahun maka telah dianggap dewasa atau baligh.

3) Harta yang diutangkan

Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- a) Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Harta yang digunakan dalam kegiatan *fintech peer to peer lending* adalah uang atau dana yang termasuk kedalam harta yang ada padanannya.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.* 335